



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 61/Pid/2016/PT KPG

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :----

- Nama Lengkap : **DAUD ADOLF alias DAUD** ;
- Tempat Lahir : Waingapu ;
- Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 28 Mei 1971 ;
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Kamalaputih, RT.011/RW.006, Kelurahan  
Kamalaputih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten  
Sumba Timur ;
- Agama : Kristen Protestan;
- Pekerjaan : Petani ;
- Terdakwa ditahan oleh :
1. Penyidik, tidak ditahan ;
  2. Penuntut Umum, Tahanan Kota, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016 ;
  3. Hakim Pengadilan Negeri, Tahanan Kota, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 ;
  4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Tahanan Kota, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 ;
  5. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim dari Tahanan Kota ke Tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 ;
  6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan pasal 27 ayat (1)

Putusan Nomor : 61/Pid/2016/PT KPG halaman 1 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 ;

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan pasal 27 ayat (2)

KUHAP, sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September

2016 ;

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

----- **Pengadilan Tinggi Tersebut :**-----

-----Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan

Negeri Waingapu Nomor : 45/Pid.B/2016/PN.Wgp, tanggal 15 Juni 2016 serta

surat-surat lain yang terkait ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

REG.PERK.NO : PDM - 40 / WGP / 04 / 2016, tanggal 26 April 2016 Terdakwa di

dakwa sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa **DAUD ADOLF alias DAUD** pada hari Minggu tanggal

31 Januari 2016 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain

dalam bulan Januari Tahun 2016, bertempat di Kampung Sabu Kelurahan

Kemalaputih Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di tempat lain yang

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah

melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SATRIO RATU KORE

.Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari

saksi korban pulang dari bertugas di Kantor Pos Waingapu menuju rumah saksi

korban didalam perjalanan saksi korban mendengar suara lemparan selanjutnya

saksi korban melihat ada 2 (dua) orang berlari menuju sepeda motor karena

saksi korban berfikir ada keributan sehingga saksi ikut berlari selanjutnya

terdakwa berteriak kepada saksi korban dengan mengatakan pencuri mendengar

hal tersebut kemudian saksi korban berhenti dan bertanya kepada terdakwa

dengan mengatakan "om saya bukan pencuri saya lari karena saya takut batu

Putusan Nomor : 61/Pid/2016/PT KPG halaman 2 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nyasar om" setelah itu terdakwa menuju kearah saksi korban dan terjadi perdebatan antara saksi korban dengan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;-----

Bahwa akibat dari perbuatan dari terdakwa saksi korban SATRIO RATU KORE mengalami luka memar pada rahang bawah sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagai penjaga malam Kantor Pos selama beberapa hari sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No : 077 / RSU-IM / I / 2016 tanggal 31 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Sienny dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel dengan kesimpulan sebagai berikut :-----

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Tn. Satrio Ratu Kore umur 22 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada rahang bawah kanan yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** ;-----

----- Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor : Reg.Perkara : PDM-40/WGP/04/2016 tanggal 1 Juni 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **DAUD ADOLF Alias DAUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DAUD ADOLF Alias DAUD** dengan Pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa di tahanan ;----
3. Menghukum Terdakwa **DAUD ADOLF Alias DAUD** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon dibebaskan karena kejadian tersebut berawal dari kedatangan Andry kerumah Terdakwa pukul 4.30 pagi yang membeli rokok tapi melakukan pemukulan terhadap Deni sehingga mama Terdakwa terbangun lalu Andry pergi namun beberapa saat kemudian terdengar lemparan batu yang mengenai rumah Terdakwa sehingga Terdakwa terbangun dan berteriak maling lalu korban datang Terdakwa dan bertanya"kau bilang saya pencuri ? tapi Terdakwa

Putusan Nomor : 61/Pid/2016/PT KPG halaman 3 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjawab "saya hanya bilang terhadap yang melempar rumah ini" lalu korban menantang berkelahi dengan Terdakwa.

Pada saat itu mamanya Terdakwa berada dekat dengan Terdakwa dan korban terus menantang Terdakwa untuk berkelahi walaupun Ketua RT datang untuk meleraikan tapi tidak berhasil dan bahkan salah satu temannya korban yang bernama Timi langsung memukul Terdakwa sehingga Terdakwa panik dan takut mamanya Terdakwa kena pukul maka Terdakwa langsung memukul korban satu kali.

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Waingapu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **DAUD ADOLF Alias DAUD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 45/Pid.B/2016/PN Wgp tanggal 15 Juni 2016, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 16 Juni 2016 dan Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 21 Juni 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2016 dan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Juni 2016 dan Memori Banding dari Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2016 berdasarkan relas pemberitahuan / penyerahan Memori Banding Nomor : 45/Pid.B/2016/PN Wgp, dan selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Juni 2016 yang telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2016

Putusan Nomor : 61/Pid/2016/PT KPG halaman 4 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan relas penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :

45/Pid.B/2016/PN Wgp ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas berdasarkan relas pemberitahuan mempelajari berkas, semuanya bernomor : 45/Pid.B/2016/PN Wgp tanggal 22 Juni 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 45/Pid.B/2016/PN Wgp diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2016 dan atas putusan Pengadilan Negeri Waingapu tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Juni 2016 sedangkan Penuntut Umum juga telah menyatakan banding pada tanggal 21 Juni 2016, sehingga permohonan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut dinilai telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Terdakwa dalam Memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 31 Januari 2016 jam 4:30 pagi ada orang belanja dikios sehingga denni buka jendela dan hanya Tanya mau beli apa, tapi tidak dijawab namun Andry langsung memukul deni, deni Tanya, kanapa kau (andri), lalu andri bilang mau beli rokok, karena rebut maka mama bangun dan lihat saja sehingga andri langsung pergi dan beberapa saat kemudian bunyi atap rumah yang dijaga oleh daud karena dilempar oleh batu dan rumah tersebut baru dibeli oleh mama sehingga saya(Daud) tidur didalamnya untuk menjaga rumah tersebut.
2. Karena rumah itu dilempar oleh batu, maka saya bangun dan keluar sambil teriak : "ada pencuri", yang mana saat itu ada Satrio Ratu Kore alias Tio dijalan dan bilang "kau bilang saya(tio) pencuri ", lalu saya (daud) menjawab, saya hanya bilang kepada yang lempar rumah itu sebagai pencuri dan tio marah lalu menantang untuk berkelahi tapi saya tidakanggapi, dan langsung menuju ke rumah sebelah untuk memberi tahu mama, kalau rumah dilempari batu oleh orang.
3. Pada saat saya ke kios untuk lapor mama, tio mengikuti saya sampai dikios dan menantang untuk berkelahi sehingga terjadi keributan dan pak RT datang lalu bersama dengan mama meleraikan agar tidak terjadi keributan tapi tio tetap menantang saya untuk berkelahi, sehingga saya terdesak dan menjadi takut

Putusan Nomor : 61/Pid/2016/PT KPG halaman 5 dari 12 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kalau-kalu tio akan memukul mama juga karena pada saat yang hampir bersamaan, timi datang dan juga langsung memukul saya.

4. Karena dalam keadaan kepanikan dan ketakutan tersebut maka saya memukul tio 1 (satu) kali itupun karena mereka menyerang saya didalam rumah kami, bukan dengan tujuan menganiaya tapi hanya untuk membela diri karena terpaksa. Perlu juga saya jelaskan sesuai fakta untuk dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim yang mulia bahwa tio dan timi mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara kandung sedangkan dengan andri juga masih ada hubungan keluarga dengan tio dan tini karena kawin mawin dan mereka tinggal bersebelahan rumah.

Berdasarkan kronologis diatas sesuai dengan fakta menunjukkan bahwa tuduhan yang diarahkan kepada saya tidaklah tepat, karena sesuai dengan pasal

Pasal 48 KUHP yang berbunyi: "barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana".

Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi : "pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang berlangsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.

5. Coba saja kita membayangkan kembali peristiwa ini, yaitu jika ada yang datang membuat keributan didalam rumah kita lalu menyerang padahal sudah dilerai oleh RT setempat, bagaimana kondisi kita saat itu.
6. Pada kesempatan ini saya mengetuk hati nurani majelis hakim yang mulia untuk mempertimbangkan permasalahan ini dan menjatuhkan hukuman yang seadil adilnya untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua.

Sesuai dengan pembelaan yang telah kami sampaikan akan tetapi sama sekali tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu.

Maka dengan ini kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dapat memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor :  
....., hari ..... tanggal ..... Juni 2016  
atas nama terdakwa **Daud Adolf** tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan hukum.

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 61/Pid/2016/PT KPG halaman 6 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tuduhan yang diarahkan kepada terdakwa tidaklah tepat karena sesuai dengan :

*Pasal 48 KUHP yang berbunyi "barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa , tidak dipidana"*

*Pasal 49 Ayat (2) KUHP yang berbunyi "pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang berlangsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana"*

*Sehingga terdakwa memohon agar terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan hukum*

Bahwa dalam keberatan tersebut diatas, Terdakwa telah keliru dalam menjabarkan unsur didalam Pasal 48 KUHP dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP karena :

**Unsur Pasal 48 KUHP** Untuk mengetahui batasan ruang lingkup berlakunya overmacht, R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya mengatakan bahwa kalimat "karena pengaruh daya paksa" harus diartikan, baik pengaruh daya paksaan batin, maupun lahir, rohani, maupun jasmani. Daya paksa yang tidak dapat dilawan adalah kekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya tidak mungkin dapat ditentang. Mengenai kekuasaan ini dapat dibedakan dalam 3 macam yaitu :

1. Yang bersifat mutlak

R. Sugandhi, S.H.menjelaskan, dalam hal ini, orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat ia elakkan

Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana (hal. 152-153), sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa daya paksa absolut (vis absoluta) sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena di sini pembuat sendiri menjadi korban paksaan fisik orang lain. Jadi ia tidak punya pilihan lain sama sekali

2. Yang bersifat relatif

R. Sugandhi, S.H.(Ibid, hal. 55) menjelaskan, dalam hal ini, kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih punya kesempatan untuk memilih mana yang akan dilakukan

R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 63) mengatakan bahwa paksaan itu harus ditinjau dari banyak sudut, misalnya apakah

Putusan Nomor : 61/Pid/2016/PT KPG halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dipaksa itu lebih lemah daripada orang yang memaksa, apakah tidak ada jalan lain, apakah paksaan itu betul-betul seimbang apabila dituruti dan sebagainya

### 3. Yang merupakan suatu keadaan darurat

R. Sugandhi, S.H. (Ibid, hal. 55) menjelaskan bedanya dengan kekuasaan yang bersifat relatif ialah bahwa pada keadaan darurat ini orang yang terpaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana mana yang akan ia lakukan., sedang pada kekuasaan yang bersifat relatif, orang itu tidak memilih. Dalam hal ini (kekuasaan yang bersifat relatif - red) orang yang mengambil prakarsa ialah orang yang memaksa

**Pasal 49 Ayat (2) KUHP** Untuk mengetahui batasan ruang lingkup berlakunya pasal ini, maka kita berpedoman pada unsur-unsur noodweer dan noodweer-exces menurut Andi Hamzah, dan syarat-syarat suatu tindakan dikategorikan sebagai noodweer menurut R. Sugandhi, S.H.

Menurut Andi Hamzah (Ibid, hal. 158), unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (noodweer) adalah:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa.
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
4. Serangan itu melawan hukum

Lebih lanjut, Andi Hamzah (Ibid, hal. 158-159), sebagaimana kami sarikan, menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (subsidiariteit). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual.

Terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), menurut Andi Hamzah (Ibid, hal. 159-160), ada persamaan antara pembelaan terpaksa (noodweer) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah:

Putusan Nomor : 61/Pid/2016/PT KPG halaman 8 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.
2. pembelaan terpaksa (noodweer) merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada.

R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik
2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan “melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu,

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 87) mengatakan bahwa pada akhirnya, setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup noodweer, perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri (noodweer) yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang.

Sedangkan berdasarkan Pembelaan Terdakwa maupun didalam Memori Banding yang dibuat oleh terdakwa, perbuatan terdakwa tersebut sama sekali tidak memenuhi unsur Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi unsur *Penganiayaan*. Terhadap hal ini lebih lanjut kami Penuntut Umum berpendapat bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa DAUD ADOLF alias DAUD pada tingkat pertama telah menerapkan hukum secara benar, obyektif dan sudah sesuai dengan Pasal 188 Ayat (3) KUHP yang berbunyi “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”

Putusan Nomor : 61/Pid/2016/PT KPG halaman 9 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penuntut Umum mohon kepada

Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa / mengadili perkara ini dalam tingkat banding, agar supaya berkenan :

1. Menolak permohonan pemeriksaan dalam Tingkat Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk keseluruhannya dalam perkara tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 45/Pid.B/2016/PN.Wgp tanggal 15 Juni 2016 atas nama terdakwa **DAUD ADOLF alias DAUD.**

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu tersebut diatas dikaitkan dengan keberatan-keberatan dari Terdakwa yang termuat dalam Memori bandingnya dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim Banding secara substansial telah dipertimbangkan secara tepat oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Daud Adolf alias Daud tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, namun perihal pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai terlalu berat sehingga patut untuk dikurangi dengan alasan antara lain:-----

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Bahwa diperoleh fakta pula kejadian tersebut berawal dari rumah Terdakwa yang dilempari batu sehingga Terdakwa berteriak "perampok-perampok", namun pada saat yang bersamaan korban melintas didepan rumah sehingga korban merasa Terdakwa teriaki korban sebagai maling atau perampok.
- Perbuatan Terdakwa terdorong oleh emosi ketika Terdakwa terus menerus didesak oleh korban untuk berkelahi dan disusul dengan pemukulan yang dilakukan oleh salah seorang kerabat korban yang bernama Temi terhadap Terdakwa yang saat itu berdekatan dengan mamanya sehingga timbul kekuatiran juga oleh Terdakwa mamanya juga terkena pukulan sehingga Terdakwa memukul korban sekali dengan tangannya dan mengenai bagian rahang korban.

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Waingapu tersebut patut untuk diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagaimana tercantum dalam putusan ini ;-----

Putusan Nomor : 61/Pid/2016/PT KPG halaman 10 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat :-----

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hukum ;-----
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;-----
3. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP ;-----
4. Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----
5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 45/Pid.B/2016/PN.Wgp, tanggal 15 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan penambahan amar yang berbunyi sebagai berikut ;-----
  - a. Menyatakan Terdakwa **DAUD ADOLF alias DAUD** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;---
  - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;-----
  - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
  - d. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;-----
  - e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SENIN** tanggal **15 Agustus 2016** oleh kami **SIMPLISIUS DONATUS, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GDE KOMANG ADY NATHA, SH.MH.** dan **ABNER SITUMORANG, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **14 Juli 2016**, Nomor : **61/PEN.PID/2016/PT.KPG**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan

Putusan Nomor : 61/Pid/2016/PT KPG halaman 11 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SAIMAN JOVITA MAHU, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

ttd

**I GDE KOMANG ADY NATHA, SH.MH.**

**HAKIM KETUA,**

ttd

**SIMPLISIUS DONATUS, SH.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

ttd

**ABNER SITUMORANG, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**SAIMAN JOVITA MAHU, SH.,**

**Untuk salinan Resmi Turunan Putusan,**

**WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**= SUNARYONO, SH. =**

**N I P.195705151985111001.**

Putusan Nomor : 61/Pid/2016/PT KPG halaman 12 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)